



P U T U S A N
NOMOR 384/PID.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIYANSAH Alias ABAS Bin (Alm) TONI KORTIS;**
2. Tempat lahir : Kayu Labu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 12 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIYANSAH Alias ABAS Bin TONI KORTIS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIYANSAH Alias ABAS Bin TONI KORTIS (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi MAT SAIRI Bin ABDUL HASAN SIWAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 78/L.9.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ERIYANSAH Alias ABAS Bin TONI KORTIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi MAT SAIRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, kemudian datang Terdakwa bersama seseorang bernama MAWI (Daftar Pencarian Orang) kerumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama seseorang bernama MAWI tersebut diajak saksi MAT SAIRI ke teras belakang rumah saksi MAT SAIRI, lalu saksi MAT SAIRI dan MAWI duduk berbincang di teras belakang rumah masalah hutang piutang saksi MAT SAIRI kepada MAWI, sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi MAT SAIRI dan MAWI duduk;

Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib, terjadi pedebatan soal masalah hutang antara saksi MAT SAIRI dan MAWI, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MAT SAIRI "mau bayar tidak" sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi MAT SAIRI berdiri sambil menjawab "saya ambil uangnya di dalam rumah" dan ingin masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang (Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya dan diselipkan di pinggang kirinya, lalu MAWI berkata kepada Terdakwa "Kapak la". Melihat hal tersebut saksi MAT SAIRI mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada ditangannya kearah tubuh saksi MAT SAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi MAT SAIRI. Setelah itu Terdakwa dan MAWI melarikan diri dari tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi MAT SAIRI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MAT SAIRI yang dilakukan pada tanggal 04 Juli 2024 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/ 008/ VER/ UPT. RSUDK/ 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Pandiangan, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting tanggal 04 Juli 2024, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - Daerah lengan kiri bawah: Tampak luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter dikali satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
 - Daerah punggung bagian belakang: Tampak luka lecet dengan ukuran dua sentimeter;
- Kesimpulan:
 - Terdapat luka robek didaerah lengan kiri bawah dan punggung bagian belakang akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAT SAIRI mengalami luka dan berhalangan melakukan aktifitasnya sehari- hari selama 1 (satu) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
ATAU



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERIYANSAH Alias ABAS Bin TONI KORTIS (Alm) bersama- sama MAWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi MAT SAIRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, kemudian datang Terdakwa bersama seseorang bernama MAWI (Daftar Pencarian Orang) kerumah tersebut. Kemudian Terdakwa bersama seseorang bernama MAWI tersebut diajak saksi MAT SAIRI ke teras belakang rumah saksi MAT SAIRI, lalu saksi MAT SAIRI dan MAWI duduk berbincang di teras belakang rumah masalah hutang piutang saksi MAT SAIRI kepada MAWI, sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi MAT SAIRI dan MAWI duduk;

Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib, terjadi pedebatan soal masalah hutang antara saksi MAT SAIRI dan MAWI, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MAT SAIRI "*mau bayar tidak*" sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi MAT SAIRI berdiri sambil menjawab "*saya ambil uangnya di dalam rumah*" dan ingin masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang (Daftar Pencarian Barang) yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya dan diselipkan di pinggang kirinya, lalu MAWI menyuruh Terdakwa untuk membacok saksi MAT SAIRI dengan berkata kepada Terdakwa "*Kapak la*". Melihat hal tersebut saksi MAT SAIRI mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada ditangannya kearah tubuh saksi MAT SAIRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi MAT SAIRI. Setelah itu Terdakwa dan MAWI melarikan diri dari tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi MAT SAIRI, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MAT SAIRI yang dilakukan pada tanggal 04 Juli 2024 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/ 008/ VER/ UPT. RSUDK/ 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Pandiangan, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting tanggal 04 Juli 2024, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - Daerah lengan kiri bawah: Tampak luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter dikali satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
 - Daerah punggung bagian belakang Tampak luka lecet dengan ukuran dua sentimeter;
- Kesimpulan:
 - Terdapat luka robek didaerah lengan kiri bawah dan punggung bagian belakang akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAT SAIRI mengalami luka dan berhalangan melakukan aktifitasnya sehari- hari selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mat Sairi Bin Abdul Hasan Siwan, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah dibacok menggunakan parang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang Sdr. Mawi (DPO) dan Terdakwa. Kemudian saksi mengajak Sdr. Mawi (DPO) dan Terdakwa ke teras belakang rumah saksi, kemudian saksi dan Sdr. Mawi (DPO) duduk berbincang di teras belakang rumah saksi membicarakan masalah hutang saksi kepada Sdr. Mawi (DPO) sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi dan Sdr. Mawi (DPO) duduk;
 - Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB terjadi perdebatan soal masalah hutang antara saksi dan Sdr. Mawi (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "Mau bayar tidak" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi berdiri sambil menjawab "Saya ambil uangnya di dalam rumah" kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Sdr. Mawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kapak la";
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada ditangan Terdakwa ke arah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan berhalangan melakukan aktifitasnya sehari- hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurlaila Binti Rahman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan suami yaitu saksi Mat Sairi telah dibacok menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB pada saat saksi selesai menjalankan Sholat Maghrib suami saksi yaitu saksi Mat Sairi minta izin ke saksi kalau akan ke teras belakang rumah menemui seseorang yang bernama Sdr. Mawi (DPO) untuk berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar saksi Mat Sairi berteriak minta tolong, kemudian saksi langsung keluar rumah saat itu saksi langsung bertanya kepada saksi Mat Sairi "Kenapa bang?" dan dijawab saksi Mat Sairi "Tidak apa-apa, coba kamu lihat punggung ku ada luka tidak" dan saksi jawab "Tidak bang". Tetapi tiba-tiba saksi melihat di lengan kiri bawah saksi Mat Sairi mengeluarkan darah, kemudian saksi memeriksa ternyata lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi Mat Sairi mengalami luka;
- Bahwa saksi ingin segera mengobati luka tersebut tetapi saksi Mat Sairi ingin berobat di Pukesmas Desa Paku, lalu saksi dan saksi Mat Sairi langsung pergi ke Pukesmas Desa Paku;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berobat di Puskesmas Desa Paku, saksi dan saksi Mat Sairi pergi ke kantor Polsek Payung untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi Mat Sairi dengan cara Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada ditangan Terdakwa ke arah tubuh saksi Mat Sairi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi Mat Sairi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mat Sairi mengalami luka dan berhalangan melakukan aktifitasnya sehari- hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dicakan keterangan saksi Mat Heri Bin Abdul Hasan Siwan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB pada saat saksi sedang membersihkan kaki saksi di depan rumah saksi, kemudian setelah itu saksi melihat Sdr. Mawi (DPO) memarkirkan sepedanya di depan rumah saksi Mat Sairi setelah itu saksi bertanya dengan Sdr. Mawi (DPO) "Dari mana Wi?" dan dijawab oleh Sdr. Mawi (DPO) "Dari timur jalan-jalan" setelah itu saksi pergi ke belakang rumah saksi, tidak lama kemudian Sdr. Mawi (DPO) menemui saksi di belakang rumah saksi dan bertanya kepada saksi "Sudah sembuh belum kaki kamu?", lalu saksi menjawab "Sudah mendingan dan sudah bisa berjalan";
- Bahwa setelah itu Sdr. Mawi (DPO) dan Terdakwa menemui saksi Mat Sairi di belakang rumah saksi Mat Sairi, pada saat itu saksi Mat Sairi dan Sdr. mawi (DPO) berbicara, saat itu Terdakwa masih di dekat sepeda motor milik Sdr. Mawi (DPO). Tiba- tiba terdakwa datang mendekati saksi Mat Sairi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah parang dan langsung membacok saksi Mat Sairi sebanyak 2 (dua) kali, setelah melihat kejadian tersebut saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang juga guna melindungi saksi Mat Sairi. Setelah keluar dari rumah saksi ternyata Sdr. Mawi (DPO) dan Terdakwa sudah lari dari tempat tersebut, kemudian saksi Mat Sairi dibawa istrinya ke Puskesmas Desa Paku untuk berobat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/ 008/ VER/ UPT. RSUDK/ 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Pandiangan, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting tanggal 04 Juli 2024, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Daerah lengan kiri bawah: Tampak luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter dikali satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
- Daerah punggung bagian belakang: Tampak luka lecet dengan ukuran dua sentimeter;

- Kesimpulan:

- Terdapat luka robek didaerah lengan kiri bawah dan punggung bagian belakang akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Mat Sairi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) datang ke rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) diajak saksi Mat Sairi ke teras belakang rumah saksi Mat Sairi, lalu saksi Mat Sairi dan Sdr. mawi (DPO) duduk berbincang di teras belakang rumah masalah hutang saksi Mat Sairi kepada Sdr. Mawi (DPO), sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO) duduk;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB terjadi perdebatan masalah hutang antara saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Mat Sairi "Mau bayar tidak" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Mat Sairi berdiri sambil menjawab "Saya ambil uangnya di dalam rumah" dan akan masuk ke dalam rumah saksi Mat Sairi, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Mawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kapak la", melihat hal tersebut saksi Mat Sairi mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada di tangan Terdakwa ke arah tubuh saksi Mat Sairi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi Mat Sairi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Mat Sairi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) datang ke rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) diajak saksi Mat Sairi ke teras belakang rumah saksi Mat Sairi, lalu saksi Mat Sairi dan Sdr. mawi (DPO) duduk berbincang di teras belakang rumah masalah hutang saksi Mat Sairi kepada Sdr. Mawi (DPO), sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO) duduk;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB terjadi perdebatan masalah hutang antara saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Mat Sairi "Mau bayar tidak" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Mat Sairi berdiri sambil menjawab "Saya ambil uangnya di dalam rumah" dan akan masuk ke dalam rumah saksi Mat Sairi, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Mawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kapak Ia", melihat hal tersebut saksi Mat Sairi mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada di tangan Terdakwa ke arah tubuh saksi Mat Sairi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi Mat Sairi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mat Sairi mengalami luka di bagian lengan kiri bawah dan punggung kanan serta saksi Mat Sairi berhalangan melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ERIYANSAH Alias ABAS Bin (Alm) TONI KORTIS** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Mat Sairi. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) datang ke rumah saksi Mat Sairi yang beralamat di Dusun Air Semut Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) diajak saksi Mat Sairi ke teras belakang rumah saksi Mat Sairi, lalu saksi Mat Sairi dan Sdr. mawi (DPO) duduk berbincang di teras belakang rumah masalah hutang saksi Mat Sairi kepada Sdr. Mawi (DPO), sedangkan Terdakwa berdiri sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO) duduk;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.15 WIB terjadi pedebatan masalah hutang antara saksi Mat Sairi dan Sdr. Mawi (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Mat Sairi "Mau bayar tidak" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Mat Sairi berdiri sambil menjawab "Saya ambil uangnya di dalam rumah" dan akan masuk ke dalam rumah saksi Mat Sairi, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan diselipkan di pinggang kiri Terdakwa. Kemudian Sdr. Mawi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Kapak la", melihat hal tersebut saksi Mat Sairi mencoba melarikan diri namun terjatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang ada di tangan Terdakwa ke arah tubuh saksi Mat Sairi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bawah dan punggung kanan saksi Mat Sairi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mawi (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mat Sairi mengalami luka di bagian lengan kiri bawah dan punggung kanan serta saksi Mat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairi berhalangan melakukan aktifitasnya sehari - hari selama 1 (satu) minggu sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter terhadap saksi mat Sairi yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/ 008/ VER/ UPT. RSUDK/ 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri Pandiangan, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting tanggal 04 Juli 2024, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - Daerah lengan kiri bawah: Tampak luka terbuka dengan ukuran empat sentimeter dikali satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
 - Daerah punggung bagian belakang: Tampak luka lecet dengan ukuran dua sentimeter;
- Kesimpulan:
 - Terdapat luka robek didaerah lengan kiri bawah dan punggung bagian belakang akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu yang telah disita dan merupakan milik saksi Mat Sairi Bin Abdul Hasan Siwan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mat Sairi Bin Abdul Hasan Siwan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mat Sairi menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eriyansah Alias Abas Bin (Alm) Toni Kortis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi Mat Sairi Bin Abdul Hasan Siwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Deddy Faisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)